

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap perekonomian Indonesia belakangan jadi menarik dan ramai diperbincangkan mengingat jumlah lapangan kerja yang besar di sektor ini. Selain itu, tentu saja karena kontribusi yang besar terhadap produk domestik bruto. Sebagaimana Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di banyak Negara, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia juga memainkan peranan signifikan bagi perekonomian nasional. Di Indonesia, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 56 juta unit dan menyumbang sekitar 60% dari total *Gross Domestic Product* (GDP) dan menampung 97% dari total tenaga kerja pada tahun 2012. Meski Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan dominan terhadap perekonomian nasional, apabila dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, terlihat bahwa kepatuhan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih belum memadai. Meski jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di atas 50 juta unit, jumlah pembayar pajak "orang pribadi" yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masih sekitar 20 juta. Menurut Inasius (2014) ada beberapa alasan mengapa pembayar pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum maksimal berkontribusi dalam penerimaan pajak.

Pertama, usaha dengan karakteristik tersebut mengalami kendala utama dalam bidang administrasi. Sebab, secara umum perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dimulai dari usaha perorangan, yang jika berkembang,

berbentuk badan dengan skala kecil menengah. Beban administrasi yang kompleks akan meningkatkan biaya kepatuhan pajak yang dapat menurunkan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini berdampak terhadap tingkat kepatuhan pajak yang rendah.

Kedua, tarif pajak yang tidak kompetitif bagi pembayar pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkompetisi dengan non-Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebagai contoh, bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pajak merupakan komponen biaya dalam penghitungan sederhana. Jika tingkat keuntungan sebelum pajak 10% dengan Pajak Penghasilan (PPh) 1% dan PPN 3% , akan dihasilkan keuntungan 6%. Dengan penghitungan sederhana ini, para pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan mudah melaksanakan pemenuhan kewajiban pajaknya, tentu saja dengan memprediksi keuntungan yang dapat direalisasikan.

Ketiga, etika dan pengaruh lingkungan terhadap tingkat kepatuhan pembayar pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini dapat disebabkan ketidakjujuran Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau pengaruh keluarga dan lingkungan.

Keempat, kemungkinan untuk terdeteksi aparat pajak. Dengan adanya kemungkinan diperiksa atau terdeteksi atas kewajiban pajak yang ada, berdampak terhadap tingkat kepatuhan pembayar pajak.

Berdasarkan keempat alasan di atas, Pajak Penghasilan (PPh) perpajakan atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri atas dua jenis pajak utama yang memiliki peran signifikan, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dengan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai pajak dominan. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46, wajib pajak dengan peredaran usaha di bawah Rp 4,8 miliar dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) 1% dari total peredaran usaha dan bersifat final. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tak harus menghitung secara tepat berapa keuntungan yang dihasilkan karena pajak tersebut bersifat final sehingga tidak dipengaruhi oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan. Ini berarti pembayar pajak di sektor ini dipermudah, baik dari segi administrasi maupun tarif yang kompetitif, Inasyius (2014).

Apabila merujuk peraturan yang berlaku, yakni Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan peredaran di bawah Rp 4,8 miliar wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hal ini akan menjadi beban bagi Wajib Pajak. Di sini tarif pajak dan kesederhanaan administrasi menjadi isu utama yang dapat berimplikasi terhadap ketidakpatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), belum lagi ketidakjujuran pembayar pajak.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 197 yang mulai berlaku pada awal 2014 meningkatkan batasan wajib Penghasilan Kena Pajak (PKP) jadi Rp 4,8 miliar per tahun. Ini berarti bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hanya ada satu pajak utama yang jadi beban dalam komponen penghitungan keuntungan, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) 1%.

Terkait kebijakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46/2013 dan PMK No 197/2013, tidak saja membawa angin segar bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan tarif yang kompetitif, tetapi juga kesederhanaan dalam pemenuhan kewajiban pelaporan pajak tahunan. Karena itu, kombinasi tentang Pajak Penghasilan (PPh) 1% dan peningkatan batasan untuk jadi Penghasilan Kena Pajak

(PKP) adalah solusi yang selaras menunjang tingkat kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Jika kita melihat penelitian sebelumnya, menurut Susilo dan Sijaruddin (2013) yang meneliti tentang “Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM) Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat)” dan hasilnya adalah pemahaman wajib pajak mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 masih minim. Beberapa wajib pajak hanya mengetahui tarif Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46, sebagian besar wajib pajak belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan yang diatur didalamnya.

Sementara menurut Syahdan dan Rani (2013) yang meneliti tentang “Dimensi Keadilan Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak” menyimpulkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan lebih dipengaruhi oleh ketatnya sistem perpajakan yang berlaku dibandingkan persepsi mereka mengenai keadilan perpajakan. Dengan kata lain, adil atau tidaknya sistem perpajakan yang berlaku tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak.

Peneliti lainnya, Resyniar (2013) yang meneliti tentang “Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013” dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak memberikan dampak yang besar bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu pada besarnya jumlah nominal pajak yang dibayarkan. Kenaikan terjadi pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang termasuk

sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami kenaikan pembayaran yang lebih besar daripada Wajib Pajak Badan. Sedangkan Wajib Pajak Badan yang mengalami kenaikan yang besar adalah Wajib Pajak Badan yang memiliki laba yang rendah, Wajib Pajak Badan yang memiliki laba yang tinggi justru merasa diuntungkan dengan adanya penurunan pembayaran pajak menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka sebagai bahan penelitian skripsi ini, penulis memilih judul “**Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 46 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas dapat dirumuskan masalah tentang Pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 46 terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees:

Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 46 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk menganalisis atau mengetahui seberapa besar pengaruh peraturan pemerintah nomor 46 terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik kepada berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karees

Sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak dan evaluasi dalam pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 46.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah kemampuan analisis dan wawasan tentang pengetahuan perpajakan.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan acuan untuk menambah pengetahuan di bidang perpajakan khususnya tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.